



## **BUPATI HALMAHERA TENGAH PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH  
NOMOR 28 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HALMAHERA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upaya mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel serta mempercepat pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat, perlu dibangun sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik perlu dilakukan perlindungan informasi terhadap data dan sistem elektronik Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah melalui skema kriptografi infrastruktur kunci publik dalam bentuk sertifikat elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3420);
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5932);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2030) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Tengah;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dari dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Halmahera Tengah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Halmahera Tengah
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan.
8. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Tengah. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang persandian.



9. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disingkat BSE adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan sertifikasi elektronik, pengelolaan sistem sertifikasi elektronik, dan pemenuhan teknis sistem sertifikasi elektronik.
10. Otoritas Pendaftaran adalah Perangkat Daerah yang diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan, atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyeleenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
13. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk mempersiapkan mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
14. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.
15. Penyelenggara adalah proses permohonan, penerbitan, penggunaan, pembaruan, dan pencabutan sertifikat elektronik.
16. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggaraan sertifikat elektronik.
17. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
18. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
19. Rekomendasi adalah persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah atas usulan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik.
20. Pasangan Kunci Kriptografi adalah kunci privat dan kunci publik yang saling berasosiasi.
21. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari Pasangan Kunci Kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan Tanda Tangan Elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik.
22. Kunci Publik adalah salah satu kunci dari Pasangan Kunci Kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
23. Password adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke pasangan kunci privat dan sertifikat elektronik.

BAB II  
KEWENANGAN, PERAN, KEWAJIBAN DAN TUGAS  
PIHAK YANG TERLIBAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- 1) Dalam melaksanakan pengamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pemerintah Daerah menggunakan Sertifikat Elektronik.
- 2) Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh BSR.E.

Pasal 3

Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik meliputi :

- a. Dinas;
- b. Otoritas Pendaftaran;
- c. Pengguna; dan
- d. Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Kewenangan, Peran, Kewajiban dan Tugas

Pasal 4

Dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik, Dinas memiliki kewenangan :

- a. Merumuskan kebijakan penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
- b. Merumuskan rencana kebutuhan dan penganggaran penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
- c. Memberik asistensi kepada Perangkat Daerah dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan Sertifikat Elektronik;
- d. Melaksananalisis kebutuhan dan penetapan prioritas pemenuhan Sertifikat Elektronik;
- e. Memberik pendampingan kepada Perangkat Daerah untuk implementasi Sertifikat Elektronik pada layanan SPBE yang diselenggarakan Perangkat Daerah;
- f. Membuat Rekomendasi penyelenggaraan Sertifikat Elektronik dan/atau aplikasi pendukung penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
- g. Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
- h. Melakukan edukasi kepada pemilik atau pengguna Sertifikat Elektronik meliputi hak, kewajiban dan tanggung jawab, serta prosedur pengajuan keluhan; dan
- i. Melakukan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Sertifikat Elektronik. Dalam proses penggunaan Sertifikat Elektronik, Dinas berperan sebagai Otoritas Pendaftaran.

Pasal 5

Perangkat Daerah berperan:

- a. Melakukan identifikasi kebutuhan penyelenggaraan Sertifikat Elektronik; dan
- b. Menyampaikan hasil identifikasi kebutuhan penyelenggaraan sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Dinas.

## Pasal 6

- 1) Pemilik atau pengguna Sertifikat Elektronik meliputi
  - a. Bupati Halmahera Tengah;
  - b. Wakil Bupati Halmahera Tengah;
  - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
  - d. Pimpinan OPD (Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas dan Kepala Badan) ASN yang bertugas di Pemerintah Daerah; dan
  - e. Pihak lain yang diatur oleh Otoritas Pendaftaran yang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- 2) Pemilik atau pengguna Sertifikat Elektronik memiliki kewajiban:
  - a. Memastikan kebenaran semua data/informasi yang diberikan kepada Otoritas pendaftaran;
  - b. Melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh pihak lain;
  - c. Tidak menyerahkan penggunaan Sertifikat Elektronik kepada pihak lain;
  - d. Melindungi kerahasiaan Kunci Privat, Passphrase atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan Kunci Privat;
  - e. Tidak mengubah, tidak mengganggu, atau melakukan reverse engineering dan tidak membocorkan sistem layanan keamanan yang disediakan oleh penyelenggaraan Sertifikat Elektronik; dan
  - f. Bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan, dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan Kunci Privat.

## Pasal 7

- 1) Otoritas Pendaftaran memiliki tugas melaksanakan verifikasi identitas dan berkas untuk pengajuan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Pendaftaran berwenang :
  - a. Melakukann verifikasi identitas, verifikasi keanggotaan ASN, dan verifikasi Rekomendasi;
  - b. Menyetujui atau menolak permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
  - c. Menindaklanjuti permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik kepada BSrE;
  - d. Menyampaikan Sertifikat Elektronik kepada pemohon; dan
  - e. Melakukann pengarsipan berkas pengajuan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik baik berupa salinan dalam bentuk cetak maupun salinan dalam bentuk elektronik.

## BAB III PENGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

## Pasal 8

Penggunaan Sertifikat Elektronik pada SPBE meliputi :

- a. Tanda Tangan Elektronik;
- b. Pengamanan Surat Elektronik; dan/atau
- c. Pengamanan Dokumen Elektronik.

## Pasal 9

- 1) Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagai Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a meliputi :
  - a. Pembuatan dokumen persuratan elektronik;
  - b. Pengesahan Transaksi Elektronik; dan
  - c. Pembuatan/pengesahan Dokumen Elektronik lainnya menggunakan Sistem Elektronik.
- 2) Tanda Tangan Elektronik berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas :
  - a. Identitas penanda tangan; dan
  - b. Keutuhan dan keautentikan informasi elektronik.
  - c. Visualisasi Sertifikat Elektronik untuk Tanda Tangan Elektronik berupa Quick Response Code (QR-Code).
  - d. Dokumen yang ditandatangani secara elektronik wajib mencantumkan catatan kaki.
  - e. Catatan kaki sebagaimana dimaksud pada huruf d berbunyi "Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)-BSSN."
  - f. Contoh Visualisasi Sertifikat Elektronik untuk Tanda Tangan Elektronik berupa Quick Response Code (QR-Code) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 10

- 1) Dalam pembuatan dokumen secara elektronik, dokumen yang diakui sebagai dokumen asli adalah dokumen yang ditandatangani secara elektronik dan tersimpan di pusat data Pemerintah Daerah.
- 2) Pemilik atau pengguna Sertifikat Elektronik dilarang untuk menguasai Tanda Tangan Elektronik kepada pihak lain.

## Pasal 11

Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagai pengamanam surat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b berupa penggunaan *Secure Pocket Layer (SSL)* untuk mengenkripsi jalur data pada pengiriman surat elektronik.

## Pasal 12

Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagai pengamanan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c berupa penggunaan infrastruktur Kunci Publik pada Dokumen Elektronik.

## BAB IV

### PROSEDUR PERMOHONAN PENERBITAN, PEMBARUAN DAN PENCABUTAN

## Pasal 13

- 1) Bupati, Wakil Bupati dan ASN dapat memiliki Sertifikat Elektronik dengan mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kepada BSrE melalui Otoritas Pendaftaran.

- 2) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
  - a. Permohonan disampaikan secara tertulis kepada Otoritas Pendaftaran;
  - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri dengan:
    1. Akun surat elektronik dinas pribadi;
    2. Hasil pemindaian Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan
    3. Rekomendasi.
  - c. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf b ditandatangani oleh
    1. Bupati apabila permohonan diajukan oleh Bupati;
    2. Wakil Bupati apabila permohonan diajukan oleh Wakil Bupati; dan
    3. Sekretaris Daerah apabila permohonan diajukan oleh Sekretaris Daerah.
- 3) Otoritas Pendaftaran melakukan verifikasi atas permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 4) Dalam hal menurut hasil verifikasi Otoritas Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat
- 5) (4) permohonan yang diajukan tidak atau belum dapat diterima, Otoritas Pendaftaran memberikan jawaban yang disertai dengan alasan tidak atau belum dapat diterimanya pengajuan dari pemohon.
- 6) Dalam hal menurut hasil verifikasi Otoritas Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat
- 7) (4) permohonan yang diajukan diterima, Otoritas Pendaftaran menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kepada BSrE.
- 8) Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik tidak disetujui oleh BSrE, pemohon dapat mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kembali sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- 9) Dalam hal terjadi insiden keamanan informasi yang menyebabkan Sertifikat Elektronik hilang, rusak, atau tidak dapat diakses, pemilik atau pengguna Sertifikat Elektronik wajib menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik.
- 10) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilampiri dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh atasan langsung.

#### Pasal 14

Ketentuan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) berlaku mutatis mutandis untuk pengajuan pembaruan Sertifikat Elektronik.

#### Pasal 15

- 1) Pemilik atau pengguna Sertifikat Elektronik wajib mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik apabila:
  - a. Mengetahui atau mencurigai Sertifikat Elektronik yang dimiliki digunakan oleh orang lain; dan/atau
  - b. Terjadi insiden keamanan informasi yang menyebabkan kehilangan atau kebocoran Kunci Privat.
- 2) Kepala Perangkat Daerah dapat mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik kepada Otoritas Pendaftaran jika pemilik atau pengguna Sertifikat Elektronik tidak bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 16

Sertifikat Elektronik berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal diterbitkan.



BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

Ditetapkan di Weda  
Pada tanggal 6 Juni 2023

Pj. BUPATI HALMAHERA TENGAH,

  
IKRAM M. SANGADJI

Diundangkan di Weda  
Pada tanggal 6 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

  
YANTO M. ASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 625

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH  
NOMOR : 28 TAHUN 2023  
TANGGAL : 6 JUNI TAHUN 2023  
TENTANG : PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA  
TENGAH

VISUALISASI SERTIFIKAT ELEKTRONIK  
UNTUK TANDA TANGAN ELEKTRONIK

A. BUPATI

Ditandatangani secara elektronik oleh  
Pj. BUPATI HALMAHERA TENGAH



IKRAM M. SANGADJI

B. SEKRETARIS DAERAH

Ditandatangani secara elektronik oleh  
SEKRETARIS DAERAH



YANTO M. ASRI., S.Pd  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196312151988031014

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH  
NOMOR : 28 TAHUN 2023  
TANGGAL : 6 JUNI TAHUN 2023  
TENTANG : PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

CONTOH PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM SURAT



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

*Jalan Trikora No. 1 Bukit Loiteglas Weda Halmahera Tengah 97853*

Weda, .....

Nomor : .....  
Sifat : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : .....

Yth .....  
.....  
di-  
.....

.....(alinea pembuka)  
.....  
.....

.....(alinea isi) .....  
.....

.....(alinea penutup)  
.....  
.....

Ditandatangani secara elektronik oleh  
SEKRETARIS DAERAH




YANTO M. ASRI., S.Pd  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196312151988031014

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. ....
2. ....
3. Arsip

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE),  
BSSN*

Pj. BUPATI HALMAHERA TENGAH



IKRAM M. SANGADJI